

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/504 TAHUN 2025****TENTANG****UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/380 Tahun 2025 tentang Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 – 2028;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 Desember 2025 dan 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : a. Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebesar Rp2.327.386,07 (dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah tujuh sen); dan
- b. Upah Minimum Sektorial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektorial Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perusahaan memberikan upah diatas Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, ditetapkan oleh masing-masing Perusahaan berpedoman pada Struktur dan Skala Upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam hal nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU lebih kecil dari Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- KEENAM : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Desember 2025

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
11. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/504 TAHUN 2025
TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH
MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026.

DAFTAR UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

NO.	SEKTOR	KODE KBLI	UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2026	SKALA USAHA
1.	Industri tepung terigu.	10616	Rp2.333.237,12	Menengah, Besar
2.	Industri glukosa dan sejenisnya.	10623	Rp2.334.767,21	Menengah, Besar
3.	Industri gula pasir.	10721	Rp2.334.768,22	Menengah, Besar
4.	Industri pengolahan teh.	10763	Rp2.333.240,13	Menengah, Besar
5.	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan pribadi.	15121	Rp2.329.965,49	Menengah, Besar
6.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari.	15201	Rp2.329.966,49	Menengah, Besar
7.	Industri sepatu olah raga.	15202	Rp2.329.967,49	Menengah, Besar
8.	Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri.	15203	Rp2.329.968,49	Menengah, Besar
9.	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton.	17022	Rp2.328.337,99	Menengah, Besar
10.	Industri kosmetik untuk manusia, termasuk pasta gigi.	20232	Rp2.327.459,24	Menengah, Besar
11.	Industri produk farmasi untuk manusia.	21012	Rp2.327.692,98	Menengah, Besar

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum,

AHMAD LUTHFI



ZRP.TJ. Mulyono, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196709221989031004